

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana hukum menjadi landasan dari tindakan Negara dan hukum itu harus bersifat baik dan adil untuk seluruh Rakyat Indonesia. Sesuai Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkehidupan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana telah di tetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches*).
2. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim.

3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering di ubah-ubah.

Selanjutnya, mengenai makna dari penegakan hukum (*lawenforcement*).

Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.

Pelanggaran hukum yang sering kali terjadi di Indonesia adalah Masyarakat yang melanggar hukum dengan cara melakukan kelalaian secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan orang lain. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di indonesia adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, yang dapat melukai bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain. didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), tindak pidana terhadap nyawa diatur Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan keji yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, selain hukum yang dilanggar dan tidak sesuai dengan kesusilaan serta

menghilangkan nyawa orang lain namun juga perbuatan itu sangat dilarang dandibenci oleh agama bahkan dosanya sangat besar, hal itu disebut dalam semua hal agama bahwa pembunuh itu dilarang. Didalam masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara orang satu dengan orang lainnya dalam hal kemasyarakatan, masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa hukum. Didalam KUHPidana mengenai menghilangkan nyawa orang lain itu sudah diatur secara jelas dalam pasal 338 sampai 350 KUHPidana.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHPidana adalah salah satu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHPidana, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 Tahun”.<sup>1</sup>

Salah satu percobaan pembunuhan yang pernah di proses di Pengadilan Negeri Rantauprapat, yaitu kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu warga di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu Saudara HN yang telah melakukan pembacokan kepada saudara AHN, pada tanggal 10 Juni 2022sekitar pukul 00.30 Wib lalu dengan pelaku HN di Vonis penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak

---

<sup>1</sup>S. R. Sianturi,1983: *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta,hal. 489

pidana percobaan pembunuhan didasarkan oleh perbuatan yang tidak menyenangkan. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Akibat Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Putusan Nomor:564/Pid.B/2022/PN-Rap)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pasal 338 Jo Ayat 1 KUHPidana sudah sesuai berdasarkan Putusan Nomor: 564/Pid.B/2022/PN.Rap?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai unsur - unsur tindak pidana percobaan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHPidana ?

## **1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari paparan latar belakang diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pasal 338 Jo Ayat 1 KUHPidana sudah sesuai berdasarkan Putusan Nomor: 564/Pid.B/2022/PN.Rap.
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim mengenai unsur - unsur tindak pidana percobaan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHPidana;

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini terdiri dari secara teoritis dan praktis yaitu :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memperkaya kajian ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana percobaan pembunuhan

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penulis mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan dan berguna sebagai sumbangsih pemikiran dan ide gagasan bagi aparat penegak hukum, akademisi praktisi dan masyarakat luas didalam pembaharuan maupun terobosan hukum didalam bidang hukum pidana.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang dibagi dalam 5 (lima) bab, yang setiap bab nya terdiri dari sub – sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Adapun penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :  
Latar Belakang, Rumusana Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat  
Penelitian dan Sistematika Penulisan

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang  
tindak pidana percobaan pembunuhan akibat perbuatan tidak  
menyenangkan

## BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan  
dalam pembuatan skripsi ini yang mencakup : Jenis Penelitian, Tempat  
dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja, sumber data  
dan analisis data.

## BAB IV : PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis menguraikan pertanyaan penelitian. Bagian ini  
menyajikan tiga hal, yakni kerangka berpikir, sistematika penulisan, dan  
pembahasan penelitian. Kerangka berpikir disiapkan ketika menyusun  
proposal penelitian. Sistematika penulisan disusun sesuai kerangka  
berpikir.

## BAB : V PENUTUP

Pada Bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang baik adalah yang menjawab tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian. Kesimpulan juga bertujuan untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian sangat penting bagi mereka.